



KEPUTUSAN BUPATI TIMOR-TENGAH SELATAN  
NOMOR 253/KEP/HK/2013

TENTANG

PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH  
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa semua kebijakan Pemerintah tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang diberlakukan pada tanggal 22 Juni 2013 perlu mengatur Penetapan Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Jual eceran Tertinggi Minyak Tanah di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 186/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Harga Jual Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Propinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan Harga Jual Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- KEDUA : Penetapan Harga Jual Eceran Tertinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:  
harga Jual Eceran Tertinggi Minyak Tanah dari Agen kepada Pangkalan ditetapkan untuk wilayah :
- |               |             |
|---------------|-------------|
| 1. Kota SoE   | Rp. 5.000,- |
| 2. Kapan      | Rp. 5.350,- |
| 3. Batu Putih | Rp. 4.500,- |
| 4. Panite     | Rp. 4.900,- |
| 5. Niki-Niki  | Rp. 5.500,- |
| 6. Oinlasi    | Rp. 5.800,- |
- KETIGA : Harga Jual Eceran Tertinggi Minyak Tanah untuk Ibu Kota Kecamatan lainnya dihitung berdasarkan jarak angkut yang ditetapkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan dikalikan Rp.15/Km/liter.
- KEEMPAT : Pangkalan dan pengecer yang menjual minyak tanah dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi sesuai Keputusan ini, akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya dilakukan pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) apabila teguran tertulis tidak ditindaklanjuti.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 128/KEP/HK/2008 tanggal 3 Juni 2008 tentang Penetapan Harga Jual Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Kabupaten Timor Tengah Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soe  
pada tanggal 2 Juli 2013

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,  
  
PAULUS V. R. MELLA